



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa transportasi merupakan kebutuhan dasar manusia dalam mendukung berbagai aktifitas, sehingga dalam penyelenggaraan transportasi perlu adanya sarana transportasi berupa kendaraan yang dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan Daerah, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum;
- c. bahwa penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan umum di Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perhubungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu untuk menangani urusan perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Wilayah Daerah adalah Wilayah Kabupaten Purworejo;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor roda 4 (Empat) atau lebih yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang dengan dipungut bayaran.
13. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor Umum yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
14. Angkutan Pedesaan yang selanjutnya dapat disingkat Angkudes adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah dengan mempergunakan angkutan penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur.
15. Angkutan Taksi yang selanjutnya disebut Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
16. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
17. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

18. Izin Operasi adalah Izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
19. Pembaharuan Izin Trayek atau Izin Operasi adalah penerbitan Izin Trayek baru atau Izin Operasi baru karena telah habis masa berlakunya.
20. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
21. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap dan tidak terjadwal.
22. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.
23. Kartu Pengawasan yang selanjutnya dapat disingkat KP adalah turunan dari Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi bagi setiap kendaraan yang bersangkutan.
24. Izin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor dan/ atau cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
25. Surat Tanda Uji Kendaraan yang selanjutnya dapat disingkat STUK adalah surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
27. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dilakukan dengan Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Pelayanan Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek dilaksanakan dalam jaringan trayek dengan Angkudes.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah trayek perdesaan.
- (4) Jaringan Trayek dan kebutuhan kendaraan Angkutan Penumpang Umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil perhitungan/ survey yang dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek dilakukan dengan Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Pelayanan Angkutan Penumpang Umum tidak dalam Trayek dilaksanakan dengan Taksi atau angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya dalam wilayah Daerah.
- (3) Kebutuhan pelayanan Angkutan Penumpang Umum tidak dalam trayek ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil perhitungan/ survey yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB III

PERSYARATAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

Bagian Kesatu Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek

Pasal 4

- (1) Setiap Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbentuk mobil penumpang atau bus dengan warna sesuai dengan jalur trayek yang telah ditentukan;
 - b. mencantumkan nama perusahaan dan nomor urut kendaraan pada sisi kiri, kanan, dan belakang sisi luar badan kendaraan;

- c. mencantumkan tulisan kode jalur di depan dan belakang kendaraan sisi luar badan kendaraan; dan
 - d. mencantumkan tulisan jalur trayek yang dilalui pada lambung sebelah kanan dan kiri sisi luar badan yang ditulis dengan warna hitam dengan dasar putih.
 - e. memasang papan trayek yang memuat kode jalur trayek dan jalur trayek yang dilalui, ditulis dengan warna hitam dengan dasar putih dan ditempatkan pada bagian atas sebelah depan kendaraan.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pemenuhan, bentuk, warna dan ukuran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Angkutan Penumpang Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 5

- (1) Setiap Angkutan Penumpang Umum tidak dalam Trayek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berupa Taksi atau angkutan kawasan tertentu yang berbentuk mobil penumpang atau bus dengan warna sesuai ciri khas perusahaan yang bersangkutan;
 - b. mencantumkan nama perusahaan pada sisi kiri, kanan, dan belakang sisi luar badan kendaraan;
 - c. memasang alat penetapan tarif (*argometer*), alat pendingin udara, radio komunikasi untuk angkutan penumpang umum yang berupa taksi; dan
 - d. memasang lampu bertuliskan “Taksi” pada atap kendaraan untuk angkutan penumpang umum yang berupa taksi.
- (2) Ketentuan mengenai teknis pemenuhan, bentuk, warna dan ukuran persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu Angkutan Dalam Trayek

Paragraf 1 Kewajiban Untuk Mendapatkan Izin Trayek

Pasal 6

- (1) Setiap Angkutan Penumpang Umum dalam melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki Izin Trayek.

- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala SKPD.

Paragraf 2
Permohonan Izin Trayek

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mengajukan permohonan Izin Trayek kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan Izin Trayek dapat berupa :
 - a. Izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku Izin;
 - c. perubahan Izin.
- (3) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan;
 - b. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan;
 - c. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau pengurangan rute);
 - d. penggantian dokumen perizinan yang rusak atau hilang;
 - e. pengalihan kepemilikan kendaraan;
 - f. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan perubahan identitas kendaraan;

Paragraf 3
Persyaratan Permohonan Izin Trayek

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Umum
 1. pemohon adalah perorangan atau badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- b. Persyaratan Khusus
 1. Permohonan Izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, harus dilampiri dengan :
 - a) foto copy akta otentik pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan;
 - b) Izin Usaha Angkutan;

- c) Buku Uji Kendaraan;
 - d) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e) bukti pelunasan iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
 - f) surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek yang ditanda tangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi Izin;
 - g) surat bukti memiliki garasi /tempat penyimpanan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan;
 - h) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
2. permohonan pembaharuan masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditambah dengan foto copy dokumen Izin Trayek yang lama;
 3. permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ditambah dengan :
 - a) untuk Penggantian dokumen perizinan yang rusak harus dilampiri dengan bukti dokumen yang rusak;
 - b) untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian;
 - c) untuk Pengalihan kepemilikan kendaraan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan kepemilikan kendaraan yang sah.

Paragraf 4 Rekomendasi SKPD

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari SKPD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendapat terhadap permohonan;
 - b. data faktor muatan pada Trayek yang bersangkutan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diajukan kepada Pejabat Pemberi Izin paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Permohonan Izin Trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf 5
Isi Dokumen Izin Trayek

Pasal 10

Izin Trayek yang diterbitkan, merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat Keputusan Izin Trayek;
- b. Surat Keputusan Pelaksanaan Surat Izin Trayek;
- c. Lampiran Surat Keputusan berupa daftar kendaraan;
- d. Kartu Pengawasan Kendaraan; dan
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Trayek yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui Pejabat pemberi Izin.

Paragraf 6
Masa Berlaku Izin Trayek

Pasal 11

- (1) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Angkutan Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1
Kewajiban untuk mendapatkan Izin Operasi

Pasal 12

- (1) Setiap Angkutan Penumpang Umum dalam melakukan kegiatan angkutan Tidak Dalam Trayek wajib memiliki Izin Operasi.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Kepala SKPD.

Paragraf 2
Permohonan Izin Operasi

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus mengajukan permohonan Izin Operasi kepada Bupati melalui Kepala SKPD.
- (2) Permohonan Izin Operasi dapat berupa :
 - a. Izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku Izin;
 - c. perubahan Izin.
- (3) Perubahan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam hal :
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. pengurangan kendaraan;
 - c. penggantian dokumen perizinan yang rusak atau hilang;
 - d. pengalihan kepemilikan kendaraan;
 - e. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan identitas kendaraan.

Paragraf 3
Persyaratan Permohonan Izin Operasi

Pasal 14.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum
 1. pemohon adalah perorangan atau Badan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- b. persyaratan khusus
 1. permohonan Izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, harus dilampiri dengan :
 - a) foto copy akta otentik pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi perusahaan perorangan
 - b) Izin Usaha Angkutan;
 - c) Surat Tanda Uji Kendaraan;
 - d) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - e) bukti pelunasan iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
 - f) surat pernyataan kesanggupan bermaterai untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi yang ditandatangani oleh pemohon dan diketahui pejabat pemberi Izin;

- g) surat bukti memiliki garasi /tempat penyimpanan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan;
 - h) surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
2. permohonan pembaharuan masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditambah dengan foto copy dokumen Izin Operasi yang lama;
 3. permohonan perubahan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, harus dilampiri dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditambah dengan :
 - a) untuk penggantian dokumen perizinan yang rusak harus dilampiri dengan bukti dokumen yang rusak;
 - b) untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian;
 - c) untuk pengalihan kepemilikan kendaraan harus dilengkapi dengan bukti pengalihan kepemilikan kendaraan yang sah.

Paragraf 4 Rekomendasi SKPD

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus dilengkapi dengan rekomendasi dari SKPD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pendapat terhadap permohonan;
 - b. data faktor potensi penumpang tidak dalam trayek.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sudah diajukan kepada Pejabat Pemberi Izin paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Permohonan Izin Trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Paragraf 5 Isi Dokumen Izin Operasi

Pasal 16

Izin Operasi yang diterbitkan, merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. Surat Keputusan Izin Operasi;

- b. Surat Keputusan Pelaksanaan Surat Izin Operasi;
- c. Lampiran Surat Keputusan berupa daftar kendaraan;
- d. Kartu Pengawasan Kendaraan;
- e. Surat Pernyataan Kesanggupan bermaterai untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang Izin Operasi yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui pejabat pemberi Izin.

Paragraf 6
Masa Berlaku Izin Operasi

Pasal 17

- (1) Izin Operasi berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KARTU PENGAWASAN

Pasal 18

Perusahaan yang telah mendapatkan Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi, diberikan KP bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 19

- (1) KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, merupakan turunan dari Surat Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (2) KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Guna pemantauan, pengawasan dan penilaian kualitas pelayanan, KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setiap tahun wajib didaftar ulang.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran ulang KP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEREMAJAAN KENDARAAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang serta kelestarian lingkungan hidup, setiap kendaraan Angkutan Penumpang Umum apabila sudah tidak laik jalan, wajib diremajakan.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penggantian armada Angkutan Penumpang Umum dengan kendaraan baru atau bukan kendaraan baru yang tahun pembuatannya kurang dari 5 (Lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan Kendaraan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemegang Izin Trayek

Pasal 21

Pemegang Izin Trayek diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Uji Kendaraan, dan Kartu Izin Usaha Angkutan;
- c. melayani Trayek sesuai Izin Trayek yang diberikan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- f. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah terjadi perubahan;
- g. melunasi iuran wajib asuransi pertanggunggunaan kecelakaan;
- h. mematuhi ketentuan tarif;
- i. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara periodik;
- j. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;

- k. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (Satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Operasi

Pasal 22

Pemegang Izin Operasi diwajibkan untuk :

- a. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat Tanda Uji Kendaraan, dan Kartu Izin Usaha Angkutan;
- c. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan Izin Operasi yang dimiliki;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- f. mengembalikan dokumen Izin Operasi setelah terjadi perubahan;
- g. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- h. mematuhi ketentuan tarif;
- i. melaporkan kegiatan operasional angkutan secara periodik;
- j. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- n. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (Satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 23

Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara penerbitan Izin Trayek dan Izin Operasi, mempunyai kewajiban :

- a. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
- b. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan umum.

BAB IX
IZIN INSIDENTIL

Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek dapat diberikan Izin Insidentil untuk menggunakan armadanya guna melayani jasa angkutan menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan :
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu;
 - b. keadaan darurat tertentu;
 - c. pengerahan masa;
 - d. rombongan penumpang untuk tujuan khusus.
- (3) Pemohon Izin insidentil diwajibkan membayar/ melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan sesuai dengan kepentingannya.

Pasal 25

- (1) Penggunaan armada Angkutan Penumpang Umum yang telah mendapatkan Izin Insidentil dalam operasinya, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Izin Insidentil untuk menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf a, diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal;

- b. bagi Izin Insidentil untuk Keadaan darurat, pengerahan massa dan rombongan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (Satu) kali perjalanan pulang pergi paling lama 14 (Empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB X

BERAKHIRNYA IZIN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 26

- (1) Izin Trayek berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
 - c. pencabutan Izin.
- (2) Izin Operasi berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
 - c. pencabutan Izin;
- (3) Izin Insidentil berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya Izin;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin;
 - c. pencabutan Izin.

Pasal 27

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek dapat dicabut Izin Trayeknya apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (Tiga puluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Trayek untuk jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari.

- (4) Apabila pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka Izin Trayek dicabut.
- (5) Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :
 - a. pemegang Izin memindah tangankan Izin tanpa persetujuan pemberi Izin;
 - b. pemegang Izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. pemegang Izin memperoleh Izin Trayek dengan cara tidak sah;
 - d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dokumen Izin Trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Trayek, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengusaha angkutan umum yang telah memiliki Izin Operasi dapat dicabut Izin Operasinya apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pencabutan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (Tiga puluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Operasi untuk jangka waktu 30 (Tiga puluh) hari.
- (4) Apabila pembekuan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan maka Izin Operasi dicabut.
- (5) Izin Operasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :
 - a. Pemegang Izin memindah tangankan Izin tanpa persetujuan pemberi Izin;
 - b. Pemegang Izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
 - c. pemegang Izin memperoleh Izin Operasi dengan cara tidak sah;
 - d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dokumen Izin Operasi, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan Izin Operasi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS tertentu berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor dengan alat penimbangan yang dipasang secara tidak tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau Izin Usaha Angkutan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (4). Kewenangan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan di Terminal atau di jalan.
- (5). Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di jalan, PPNS wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Perusahaan Angkutan yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Transportasi merupakan kebutuhan dasar manusia dalam mendukung berbagai aktivitas, sehingga dalam penyelenggaraan transportasi perlu adanya sarana transportasi berupa kendaraan yang dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat.

Sejalan dengan peningkatan perekonomian dan perkembangan Daerah, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi berupa kendaraan umum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum.

Pengaturan terhadap penyelenggaraan angkutan di jalan dengan kendaraan bermotor umum dikandung maksud :

- a. agar tercapai keseimbangan antara :
 1. kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa
 2. kapasitas jaringan transportasi jalan dengan jumlah kendaraan umum
- b. untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang

Untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dan guna memberikan kepastian hukum serta transparansi bagi masyarakat dalam pelayanan penerbitan Izin Trayek, Izin Opsai dan pemungutan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum dan Retribusi Izin Trayek/ Izin Operasi, namun sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan dan dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Untuk trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Daerah disebut trayek perdesaan, meskipun trayek tersebut melayani sampai di Ibukota Kabupaten, sedangkan Angkutan Penumpang Umum yang melayani Trayek Perdesaan disebut Angkutan Perdesaan (Angkudes).

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Angkutan Kawasan Tertentu adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu di jalan lokal dan jalan lingkungan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan Argometer adalah alat untuk penetapan tarif pada Taksi yang ditetapkan berdasarkan jarak dan waktu perjalanan.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
ayat (1)

Yang dimaksud dengan KP adalah Kartu Pengawasan yang merupakan turunan dari Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi dan memuat Nomor dan tanggal Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi, Nama Perusahaan, Kode Jalur, trayek yang dilayani, masa berlaku Izin, Merk, Type dan Tahun pembuatan kendaraan, Nomor Kendaraan, Nomor uji, daya angkut orang dan daya angkut barang.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)
Yang dimaksud sudah tidak laik jalan adalah kendaraan yang berdasarkan hasil uji dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan/atau laik jalan dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan waktu keadaan tertentu adalah waktu dan keadaan dimana jumlah penumpang bertambah banyak seperti pada saat Lebaran, hari Natal dan Tahun Baru.

huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan darurat tertentu, adalah keadaan yang luar biasa seperti bencana alam.

huruf c

Yang dimaksud dengan pengerahan masa adalah mobilisasi orang dari satu tempat ke tempat lain seperti mobilisasi orang saat kampanye pemilihan umum.

huruf d

Yang dimaksud dengan rombongan penumpang untuk tujuan khusus adalah pengangkutan penumpang secara rombongan seperti kontingen olah raga, suporter olah raga, rombongan lelayu, pengiring/ pengombyong pengantin, rombongan pengiring jemaah Haji, rombongan grup kesenian.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c
Yang dimaksud dengan alat penimbangan yang
dipasang secara tidak tetap adalah alat penimbangan
kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.